



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk

Direksi PT. Megapolitan Developments, Tbk., (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 24 Juni 2026**
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Function Room Gedung The Bellagio Residence Lt. 1
 Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat IX Kav. E4.3, Kuningan Timur, Setiabudi
 Jakarta Selatan
Mekanisme : Rapat fisik dan elektronik dengan menggunakan Electronic General Meeting System KSEI
 (eASY.KSEI)

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

Mata acara RUPST Pertama:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2025.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Penjelasan:

Mata acara satu dilaksanakan sebagaimana ketentuan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan pasal 10 nomor 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPST Kedua:

Persetujuan Penetapan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Mata acara kedua dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 10 nomor 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPST Ketiga:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Mata acara ketiga dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (4) juncto Pasal 16 ayat (1), dan pasal 10 nomor 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPST Keempat:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026.

Penjelasan:

Mata acara keempat dilaksanakan sebagaimana ketentuan UUPT pasal 96 dan pasal 113 dan pasal 10 nomor 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPST Kelima:

Persetujuan Perubahan dan/atau Penegasan kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara kelima dilaksanakan sebagaimana ketentuan UUPT pasal 92, pasal 94 dan pasal 111, POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Pasal 23 jo. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan pasal 10 nomor 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

1. Mata Acara RUPSLB Pertama:

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Penjelasan :

Mata Acara RUPSLB Pertama dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang mengatur pembaruan klasifikasi kegiatan usaha sebagai acuan dalam penentuan dan pengadministrasian bidang usaha perusahaan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada mata acara ini pada prinsipnya tidak mengubah substansi kegiatan usaha utama Perseroan, melainkan semata-mata dilakukan untuk menyesuaikan kode klasifikasi dan redaksi uraian kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025. Meskipun implementasi teknis atas ketentuan tersebut pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) maupun Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) saat ini masih dalam proses penyesuaian oleh instansi terkait, Perseroan memandang perlu untuk melakukan langkah antisipatif melalui penyesuaian Anggaran Dasar sejak dini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga kesiapan administratif dan operasional Perseroan dalam proses perizinan dan pengkinian data perusahaan.

2. Mata Acara RUPSLB Kedua:

Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak kreditur dalam hal entitas anak Perseroan mendapatkan pinjaman dan telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan pasal 102 Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan :

Pengajuan mata acara persetujuan penjaminan harta kekayaan Perseroan dalam RUPS dilakukan sebagai langkah antisipatif dan belum terkait dengan transaksi pembiayaan tertentu yang telah ada dan/atau disepakati pada saat penyelenggaraan RUPSLB ini, namun langkah antisipatif dalam upaya untuk kepatuhan terhadap peraturan, sehingga langkah ini dapat memberikan fleksibilitas kepada Perseroan dalam mendukung kebutuhan pendanaan Entitas Anak di masa 12 (dua belas) bulan kedepan setelah tanggal persetujuan RUPS, bisa saja ada kemungkinan, Entitas Anak Perseroan melakukan pengajuan fasilitas pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk mendukung kegiatan usaha, sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal lembaga keuangan mensyaratkan adanya **Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)** dari Perseroan sebagai perusahaan induk, maka Perseroan telah memiliki persetujuan pemegang saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.megapolitan-group.com dan aplikasi **eASY.KSEI**.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 Mei 2026 pukul 16.15 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 29 Mei 2026.
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat dapat memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.megapolitan-group.com dan disampaikan kepada BAE, PT Adimitra Jasa Korpora di Gedung Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara selambat – lambat tanggal 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB dengan melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai kewenangan mewakili badan hukum.
4. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pasal 12 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
6. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a Ketentuan Umum ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - iii. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-proxy dan e-voting) dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>).

7. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 23 Juni 2026 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a Ketentuan Umum ini;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) Individual Representative dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 09.00 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf b Ketentuan Umum ini maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik yang bersangkutan di aplikasi eASY.KSEI.

10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
 - a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan Perseroan (www.megapolitan-group.com), dengan ketentuan:
 - i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia di negara setempat atau dilakukan Apostille sesuai ketentuan yang berlaku;
 - iii. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia, Telp.: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, e-Mail: opr@adimitra-jk.co.id, situs web: www.adimitrajk.co.id; pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - c. Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah mendeklarasikan kehadirannya melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 23 Juni 2026 pukul 12.00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
13. Apabila setelah tanggal Pemanggilan Rapat ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau terdapat perubahan peraturan, panduan, dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
14. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh situs web Perseroan (www.megapolitan-group.com).
15. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI.

Jakarta, 02 Juni 2026
Direksi Perseroan



**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS and
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk**

The Board of Directors of PT. Megapolitan Developments, Tbk., (hereinafter referred to as the "Company"), domiciled in South Jakarta, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on :

Day/Date : **Wednesday, June 24th 2026**
Time : 09.30 WIB – End
Place : Function Room, The Bellagio Residence Building, 1st Floor
Jl. Mega Kuningan Barat IX Kav. E4.3, Kuningan Timur, Setiabudi
South Jakarta
Mechanism : Physical and electronic meetings using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)

I. Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

First Agenda of AGMS:

1. Approval of the Company's Annual Report for 2025.
2. Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025.
3. Provide full repayment and release (acquitted and discharged) to members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions carried out during the 2025 financial year to the extent that these actions are reflected in the approved Company Annual Report and the approved Annual Financial Report.

Explanation:

First Agenda is implemented as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, and Article 10 numbers 4 and 5 of the Company's Articles of Association.

Second Agenda of AGMS:

Approval of the Determination of the Company's Net Profit/Loss for the financial year ending December 31, 2025.

Explanation:

The second agenda is implemented as stipulated in Law Number 40 of 2007 and Article 10 number 4 letter c of the Company's Articles of Association.

Third Agenda of AGMS:

Appointment of a Public Accounting Firm and Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2026 financial year or delegation of authority to the Board of Commissioners to determine criteria and appoint a Public Accounting Firm and Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2026 financial year, to determine the amount of the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.

Explanation:

The third agenda is implemented in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, in Article 13 paragraph (1), paragraph (4) in conjunction with Article 16 paragraph (1), and Article 10 number 4 letter d of the Company's Articles of Association.

Fourth Agenda of AGMS:

Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2026.

Explanation:

The fourth agenda item is implemented in accordance with the provisions of UUPT Article 96 and Article 113 and Article 10 number 4 letter e of the Company's Articles of Association.

Fifth Agenda of AGMS:

Approval of Changes and/or Reappointment of the Composition of the Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Explanation:

The fifth agenda item is implemented in accordance with the provisions of UUPT articles 92, article 94 and article 111, POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, in Article 23 jo. Article 3 paragraph (1) regulates that the Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS and article 10 number 4 letter e of the Company's Articles of Association.

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

1. First Agenda of EGMS:

Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in order to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

Explanation:

The First Agenda of the EGMS was held to adjust the provisions of the Company's business activities in connection with the enactment of Statistics Indonesia Regulation Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI), which regulates the updated classification of business activities as a reference in determining and administering the company's business fields

The amendments to the Company's Articles of Association in this agenda item do not, in principle, change the substance of the Company's main business activities. They are solely made to align the classification codes and wording of business activity descriptions with the provisions of the 2025 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) as stipulated in Statistics Indonesia Regulation Number 7 of 2025. Although the technical implementation of these provisions in the General Legal Administration (AHU) system and the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) is currently under adjustment by the relevant agencies, the Company deems it necessary to take preemptive measures through early adjustments to the Articles of Association. This step is part of the Company's efforts to ensure alignment with developments in applicable laws and regulations, as well as to maintain the Company's administrative and operational readiness in the licensing process and company data updates.

2. Second Agenda of EGMS:

Approving the Company's Board of Directors to transfer and/or pledge a substantial portion of the Company's assets, including Corporate Guarantees, to creditors in the event that the Company's subsidiaries obtain loans and fulfill the requirements of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets in one or more transactions, whether related or not, in connection with the Company's core business activities, in order to comply with Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Explanation:

The submission of the agenda item for approval of the Company's asset guarantee at the GMS is carried out as an anticipatory measure and is not related to any specific financing transactions that already exist and/or were agreed upon at the time of this EGMS. However, this anticipatory measure is an effort to comply with regulations, so that this step can provide flexibility to the Company in supporting the funding needs of its Subsidiaries in the next 12 (twelve) months after the date of the EGMS approval. There is a possibility that the Company's Subsidiaries may submit financing facilities to financial institutions to support their business activities. In connection with this, if the financial institution requires a Corporate Guarantee from the Company as the parent company, the Company has obtained shareholder approval in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

General Provisions:

1. This Notice is an official invitation for Shareholders to attend the Meeting in accordance with the provisions of Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Article 15 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, the Company does not send a separate invitation letter to each Shareholder, this Invitation can also be seen on the Company's website www.megapolitan-group.com and the eASY.KSEI application.

2. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on May 29, 2026 at 16.15 WIB, while for Shareholders in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in accordance with the balance records of the securities sub-accounts at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2026.
3. Shareholders of the Company whose shares have not been included in the KSEI Collective Custody or in the form of a document can provide written power of attorney using a power of attorney form that can be downloaded from the Company's website www.megapolitan-group.com and submitted to the BAE, PT Adimitra Jasa Korpora at the Kirana Boutique Office Building, Jalan Kirana Avenue III block F3 No. 5 Kelapa Gading, North Jakarta no later than June 23, 2026 at 16.00 WIB by attaching a photocopy of their KTP or for shareholders in the form of a legal entity accompanied by the authority to represent the legal entity.
4. The implementation of the Company's Meeting electronically will use the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by taking into account the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically and Article 12 paragraph 16 of the Company's Articles of Association.
5. In connection with the holding of the Meeting through the eASY.KSEI application as referred to above, the participation of Shareholders in the Meeting can be done through the following mechanisms:
 - a. attend the Meeting electronically or provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI application;
 - b. attend the Meeting physically; or
 - c. provide power of attorney using a written power of attorney form as referred to in point 10 letter b of these General Provisions.
6. The Company urges Shareholders to attend electronically or to grant power of attorney electronically (e-proxy) through the eASY.KSEI application as referred to in point 5 letter a of these General Provisions by considering the following matters:
 - i. Shareholders of the Company who can use the eASY.KSEI application are shareholders whose shares are stored in KSEI's collective custody;
 - ii. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who are not yet registered, please first register via the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - iii. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>). Registration guide, usage, and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-proxy and e-voting) can be seen on the website (<https://akses.ksei.co.id/>)

7. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI application as referred to in point 5 letter a of these General Provisions, please pay attention to the following matters:
 - a. The Company's Shareholders may declare their attendance electronically until June 23, 2026 at 12.00 WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and cast their votes through eASY.KSEI from the date of this Meeting Invitation until the Attendance Declaration Deadline.
 - b. For:
 - (i) Shareholders of the Company who have not made an electronic declaration of attendance until the deadline as referred to in point 7 letter a of these General Provisions;
 - (ii) Shareholders of the Company who have made an electronic declaration of attendance but have not cast their votes until the Attendance Declaration Deadline;
 - (iii) Individual Representatives and independent parties appointed by the Company (PT Adimitra Jasa Korpora, as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE")) who have received power of attorney from the Company's Shareholders, but the Shareholders concerned have not yet determined their voting choices by the Attendance Declaration Deadline;
 - (iv) KSEI/Intermediary Participants (Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney from the Company's Shareholders who have determined their voting choices in the eASY.KSEI application, must register through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 07.30 WIB to 09.00 WIB.
 - c. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted in the attendance quorum.
8. The Company's Shareholders or their proxies that will physically attend the Meeting as referred to in item 5 letter b of these General Provisions are kindly requested to provide the registration officer with the original copy of the Written Confirmation to Attend the GMS (hereinafter referred to as the "KTUR") and the original copy of their Resident ID Card (hereinafter referred to as the "KTP") or any other identity card before entering the Meeting room. The representatives of the Company's corporate Shareholders, in addition to providing the original copy of the KTUR and the copy of their KTP or any other identity card, must also provide a copy of the latest articles of association and the deed containing the latest composition of the management of the company they represent.
9. In the event that there are Shareholders or their proxies who have stated or registered their attendance electronically, but then the Shareholders or their proxies are physically present at the Meeting, the Company will cancel the electronic attendance of the Shareholders or their proxies concerned in the eASY.KSEI application.

10. The Company's Shareholders may be represented by their proxies:
 - a. by providing electronic power of attorney (e-proxy) through the eASY.KSEI application as referred to in point 5 letter a of these General Provisions, with the provision that Shareholders are required to submit their power of attorney and/or vote, make changes to the appointment of the proxy and/or vote choice for the agenda of the Meeting, or revoke the power of attorney, electronically through the eASY.KSEI application from the date of this Meeting Notice until the Deadline for the Declaration of Attendance;
 - b. by using the written power of attorney form available on the Company's website (www.megapolitan-group.com), with the following provisions:
 - i. The Company's Shareholders are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes;
 - ii. In the event that the power of attorney as referred to in point 10 letter b of these General Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the power of attorney must be legalized by a local public notary and the official representative office of the Republic of Indonesia government in the local country or an Apostille must be made in accordance with applicable provisions;
 - iii. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website and when completely filled out must be submitted to the BAE whose office address is Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, Indonesia, Tel.: (+6221) 29745222, Fax.: (+6221) 29289961, e-Mail: opr@adimitra-jk.co.id, website: www.adimitrajk.co.id; on every working day from the date of the Meeting Invitation until no later than Monday, June 23, 2026 until 16:00 WIB.
 - c. If members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company act as proxies at the Meeting, the votes cast will not be counted in the voting.

11. The Company's Shareholders or their proxies can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or the GMS Broadcast menu on AKSes KSEI mobile, with the following provisions:
 - a. The Company's Shareholders or their proxies have declared their attendance via the eASY.KSEI application no later than June 23, 2026 at 12.00 WIB;
 - b. The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For the Company's Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to watch the Meeting via the GMS Broadcast, they are still considered to be legally present electronically and their share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;
 - c. Shareholders of the Company or their proxies who only watch the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the Shareholder or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum for the Meeting.

12. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
13. If after the date of this Meeting Notice there are technical operational changes to the eASY.KSEI application or there are changes to KSEI's regulations, guidelines, and/or explanations related to the implementation of the Meeting electronically through the eASY.KSEI application, then these changes will apply to the implementation of the Meeting, and all provisions in these General Provisions related to the implementation of the Meeting electronically through the eASY.KSEI application are deemed to be adjusted to these changes.
14. All materials of the Meeting such as explanations of each agenda of the Meeting, Power of Attorney, and Meeting Rules of Procedure, etc. can be accessed/obtained from the Company's website (www.megapolitan-group.com).
15. The Company's Shareholders are expected to first read the Meeting Rules of Procedure, including the electronic Meeting implementation guide for those who will attend electronically which is available on the eASY.KSEI system website.

Jakarta, June 02nd , 2026
Board of Directors